



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 27/Pdt.G.S/2021/PN Bik

Pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Biak yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

**PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Unit Samofa, dalam hal ini diwakili oleh Lucia Rosina Matanubun, selaku Kaunit, serta Ahmad Fauzi selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 14 Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.1791/KC-XVIII/ADK/11/2021 tanggal 09 November 2021;

Sebagai **PENGGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

**LAWAN**

1. **Selina Womsiwor**, tempat tanggal lahir Biak, 07 Januari 1959, bertempat tinggal di Jalan Condronegoro, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
2. **Yusuf Naap**, tempat tanggal lahir Biak, 10 Oktober 1959, bertempat tinggal di Jalan Condronegoro, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Sebagai **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pihak Pertama datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua datang menghadap sendiri tanpa Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.Bik  
Halaman 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Bik dan untuk itu telah mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 21 Desember 2021, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.250/4897/9/2015, tanggal 26 Juni 2018, Pihak II mengakui menandatangani Permohonan Restrukturisasi pinjaman/kredit Kupedes dari Pihak I sebesar Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus rupiah);

## Pasal 2

Bahwa benar Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Pihak II selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Addendum surat pengakuan hutang tanggal 26 Juni 2018 dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp1.029.900,00 (Satu juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

## Pasal 3

Bahwa benar Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubhisi Bukti Kepemilikan No : H 02117718, DS 7205 C nomor rangka MHMF1P9AK001946, nomor mesin 4D34T-F23089 atas nama Timotius Womsiwor yang baik secara peralihan alas haknya maupun penguasaan barang tersebut telah dimiliki Pihak II, selanjutnya disebut **agunan jaminan**;

## Pasal 4

Bahwa benar Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp34.851.969,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pokok : Rp. 30.520.900,-
- b. Bunga : Rp. 4.331.069,-

Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.Bik  
Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rekalkulasi Total : Rp. 0,-

Total sebesar Rp34.851.969,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

## Pasal 5

Bahwa benar Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara bertahap dengan ketentuan Pihak II akan membayar angsuran yaitu sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) bulan sampai dengan bulan Oktober 2024;

## Pasal 6

Bahwa apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada **Pasal 5** Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan:

- 1) Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3** Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Biak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
- 2) Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
- 3) Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

## Pasal 7

Bahwa, benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

## Pasal 8

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua dan biaya materai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

## Pasal 9

Bahwa, benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.Bik sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

## Pasal 10

Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.Bik  
Halaman 3 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Kedua belah Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dihadapan sidang Pengadilan Negeri Biak;

Setelah surat perjanjian perdamaian itu dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.Bik**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum PIHAK I dan PIHAK II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati itu ;
2. Menghukum PIHAK I untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021**, oleh **Nurita Wulandari, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **Irwan Sinaga, A.Md, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh **PIHAK I dan PIHAK II;**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Irwan Sinaga, A.Md, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.Bik  
Halaman 4 dari 5



**Perincian Biaya perkara:**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)